



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON KIUK Alias SIMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIMON KIUK Alias SIMON** yaitu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----  
1 (satu) batang kayu hidup (kedondong hutan) dengan ukuran panjang 70 cm dengan ukuran sebesar ibu jari orang dewasa ;-----**Dirampas untuk dimusnahkan**  
;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)